

**Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan
Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan
Surabaya- Madura (Aplikasi *Community Development
Crime Prevention*)**

Muhamad Iqbal¹

muhamad.iqbal61@gmail.com

Abstrak

This research was an overview about the crime prevention program following the implementation of Suramadu Bridge. The Crime Prevention Program occurs there are conducted by the police and Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. This research starts when mass media publication exposed a lot of criminalities occurred around Suramadu Bridge after it established. The purpose of this research is to find out the effective way of crime prevention to be implicated there. This research uses qualitative method with descriptive design which the data is obtained through the process of interviewing and observation on the field. This study concludes that community development and crime prevention should be run at its best. This is very important for the future, simple crime won't be a social problem.

Keywords : Community Development, Crime Prevention, Suramadu Developmental Area

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembangunan yang ada diharapkan mempunyai implikasi positif terhadap lingkungan sekitarnya terutama yang menyangkut masalah perekonomian. Supono (1989) menjelaskan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan guna meningkatkan taraf kehidupan, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan (terencana dan bertahap) yang didukung oleh usaha-usaha untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pemikiran, pendekatan, maupun cara-cara baru.

Dampak dari pembangunan tersebut tentunya adalah penurunan jumlah angka kemiskinan dan pengangguran di suatu negara atau wilayah yang menjadi objek suatu pembangunan. Salah satu peranan penting dalam

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

pembangunan perekonomian adalah ketersediaan infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang baik dan lengkap akan mendukung terlaksananya efektifitas dan efisiensi perekonomian itu sendiri. Dari berbagai macam infrastruktur yang ada, yang dianggap sebagai bagian yang penting adalah adanya jaringan jalan. Jalan dianggap sangat penting karena sebagai urat nadi ekonomi nasional, sekaligus menyatukan antar daerah (Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009, h.4). Adanya jaringan jalan juga akan mempermudah arus distribusi barang dan jasa.² Tanpa adanya jalan maka perekonomian akan terhambat atau mati.

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya mempunyai hambatan tersendiri mengenai masalah jaringan jalan ini. Banyaknya pulau di negeri ini membuat perekonomian terhambat karena tidak adanya jalan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, untuk melakukan kegiatan perekonomian antar pulau di Indonesia, lebih banyak menggunakan transportasi laut atau udara yang tentunya banyak memakan waktu dan biaya.

Akan tetapi pembangunan yang tujuan utamanya ekonomi, biasanya dalam pendekatan melalui kebijakan-kebijakan makro, tidak mampu memberikan nilai tambah bagi sebagian masyarakat disekitarnya yang tidak mampu mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut akibat ketidakberdayaan mengembangkan dirinya sendiri. Supono (1989) menjelaskan dalam skripsinya bahwa kebijakan yang menekankan pertumbuhan ekonomi hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Ketidakmampuan kelompok miskin yang berada dalam status sosial terendah tidak akan mampu untuk bersaing dengan kelompok yang status sosialnya lebih tinggi. Hal tersebut akan mengimplikasikan ketidakmampuan dalam menaikkan taraf hidupnya walau pembangunan tersebut sudah berjalan (h.3). Secara garis besar dia ingin menjelaskan, "Masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam dua kelompok yaitu: kelompok yang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul dari proses pembangunan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung karena keterbatasan, sehingga tidak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut," (Supono, 1989, h.3).

Begitu pula dengan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu. Jembatan tersebut merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan yang memiliki panjang 5438 meter ini menjadi penghubung antar Pulau Jawa dan Pulau Madura.

² Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dalam buku, "Jembatan Suramadu: Jalin Nusa Memajukan Bangsa"

Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 10 Juni 2009. Ide awal tentang pembangunan jembatan ini sudah ada sejak era pemerintahan Soekarno. Salah satu dari tujuan pembangunan jembatan tersebut adalah, “Terlaksananya pembangunan jembatan antarpulau sebagai bagian dari sistem jaringan prasarana wilayah yang terpadu dalam menunjang kelancaran distribusi dan mobilitas orang, barang dan jasa yang efisien dan selaras dengan moda transportasi lain”, (Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009).

Dari tujuan pembangunan jembatan tersebut dapat terlihat bahwa tujuan dari pembangunan Jembatan Suramadu adalah guna meningkatkan perekonomian secara makro. Hal itulah yang mengakibatkan tidak semua kelompok masyarakat merasa bahwa jembatan tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi diri mereka dalam menaikkan taraf hidupnya. Pembangunan Jembatan Suramadu justru mengancam kehidupan dari sebagian kelompok masyarakat yang sangat bergantung kepada Pelabuhan Ujung Kamal yang biasanya ramai sebagai tempat penyeberangan antara Surabaya dan Madura.³

Dengan adanya pembangunan tersebut maka telah terjadi perubahan fungsi pelabuhan tersebut. *Pertama*, perubahan fungsi pelabuhan sebagai tempat transportasi, transit, bongkar muat barang, dsb. Dioperasikannya Jembatan Suramadu membuat masyarakat beralih dari pelabuhan menuju jembatan. Sehingga fungsi pelabuhan sebagai tempat penyeberangan antar pulau menjadi berkurang dan kelamaan akan hilang. Walaupun sampai saat ini pelabuhan tersebut masih beroperasi, tentunya jumlah penumpang semakin lama akan semakin merosot. *Kedua*, perubahan fungsi sebagai tempat hidup masyarakat. Jelas bahwa beralihnya penumpang menggunakan Jembatan Suramadu sangat mengancam pendapatan masyarakat yang bergantung kepada Pelabuhan Ujung Kamal. Hal ini akhirnya membuat semakin meningkatnya pengangguran karena terjadinya PHK atau karena tidak ada lagi yang dapat dikerjakan karena sepi pelabuhan. Tercatat masyarakat yang terancam pendapatannya karena beroperasinya Jembatan Suramadu mencapai 8.000 orang, mulai dari karyawan, sopir, kuli, dsb (Kompas, Kurniawan, 25 Mei 2009, paragraf 10).

³ Pelabuhan Ujung Kamal merupakan pelabuhan yang vital yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura. Dalam Bangkalan Memory, sejak tahun 1926 sudah ada transportasi air yang menghubungkan kedua daerah di sini. Pelabuhan Ujung Kamal juga merupakan salah satu jembatan terpadat di Indonesia dengan jadwal pemberangkatan 8 menit sekali, dengan jadwal pelayaran 24 jam sehari (Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009).

Fakta tersebut akhirnya dapat membenarkan pendapat bahwa pembangunan yang pendekatannya berorientasi pada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro belum tentu akan menimbulkan keuntungan bagi kelompok lainnya. Hal ini juga menambah kelompok yang dimaksud oleh Supono (1989) tadi, selain adanya golongan yang mampu memanfaatkan atau tidak mampu memanfaatkan pembangunan, ada kelompok lain yang justru terkena dampak negatif dari pembangunan. Atau dengan kata lain mereka adalah kelompok-kelompok yang dirugikan. Oleh karena itu pembangunan dengan kebijakan yang bersifat makro harus diimbangi dengan pemecahan masalah yang sifatnya lebih mikro atau dengan kata lain melihat kasus per kasus.

Pendekatan yang bersifat mikro dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan yang nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut pula. Walaupun sebenarnya tujuan dari pembangunan melalui pendekatan makro adalah meningkatkan kemandirian dan peningkatan sektor swasta dalam menjalankan aktivitas perekonomian (Machdum, 2002, h.1). Di samping itu, menurut Nugroho (2001), "Asumsi dari kebijakan makro adalah memperbesar laba perekonomian nasional merupakan prioritas utama, setelah hal itu tercapai maka melalui mekanisme pemerataan ke bawah (*trickle down mechanism*) perkembangan ekonomi akan dinikmati oleh lapisan-lapisan masyarakat bawah", (Machdum, 2002, h.3).

Kejahatan Merupakan Permasalahan Pembangunan

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang wajar yang terjadi di masyarakat. Kejahatan adalah suatu masalah sosial dalam masyarakat yang memberikan efek terhadap kehidupan ribuan masyarakat tiap tahunnya (National Crime Prevention Council of Singapore, 2003, h. 1). Kejahatan juga memiliki arti yang luas yang tidak hanya mencakup pada seseorang yang melanggar hukum saja. Menurut Mustofa (2007), "Kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun nonformal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis)" (H. 16).

Dari definisi di atas dapat digambarkan bahwa kejahatan memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Tidak bisa kita menggambarkan bahwa kejahatan hanyalah tingkah laku yang melanggar norma hukum saja, namun juga yang menyangkut tingkah laku yang merugikan masyarakat. Mengang

jika kita merunut kepada definisi kejahatan, maka menurut Neal (2004), “Kejahatan (resiko) adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, namun ternyata dapat dikelola, sehingga dapat dikurangi, dan meminimalisir kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut” (Fennelly, 2004, h. 3).

Dalam proses pembahasan mengenai kejahatan tersebut, manusia berfikir bagaimana caranya untuk mengurangi kejahatan yang telah ada. Pikiran itu timbul ketika masyarakat menyadari bahwa kejahatan akhirnya memberikan efek yang negatif terhadap kelangsungan hidup manusia (*fear of crime*), gelisah, yang mengakibatkan manusia menjadi tidak produktif karena kekhawatiran menjadi korban dari kejahatan.

Berdasarkan penelusuran data ada banyak kasus yang terjadi disekitar wilayah Jembatan Suramadu, yang jenisnya pun bermacam-macam salah satu kasus yang cukup menghebohkan adalah kasus kejahatan yang menimpa anggota DPRD Bali, seperti yang dikutip di Kompas.com;

“I Made Adi Wirawan (42), warga asal Kabupaten Tabanan, yang juga anggota dewan di Bali, menjadi korban perampokan di pintu masuk/keluar Jembatan Suramadu, Dusun Sekar Bungoh, Desa Labang, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur” (Setiawan, 18 Juni 2009, paragraf 1).

Kesejahteraan masyarakat sangat penting diperhatikan karena jika tidak diperhatikan maka akan berdampak terhadap pembangunan itu sendiri. Dampak yang berbahaya adalah terjadinya konflik sosial dan tingkat kejahatan yang tinggi. Menurut Marfai (2005), yang membahas bagaimana praktik-pratik industri, pembebasan lahan, hutan untuk kepentingan industri dapat menciptakan konflik yang sangat krusial. Namun, bukan berarti konflik-konflik tersebut tidak dapat dicegah, konflik tersebut dapat dikelola sedemikian rupa sehingga tidak lagi merugikan malah akan berdampak kepada kebaikan bagi pembangunan, atau juga bagi perusahaan yang akan beroperasi di wilayah pembangunan tersebut.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, agar masyarakat menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan memang akan mensejahterakannya dan akan mengangkat taraf hidupnya. Program-program dalam pemberdayaan masyarakat tersebut sering kita dengan dengan sebutan *community development*. Program ini sangat diperlukan dan jika berhasil dapat mengurangi upaya-upaya yang merugikan pembangunan di wilayah Jembatan Suramadu.

Secara tidak sadar banyak perusahaan atau lembaga pemerintah sebenarnya telah melakukan hal yang tepat untuk mengurangi resiko konflik dan kejahatan jika mereka melakukan *community development*. Program tersebut sebenarnya akan mampu meredam kecemburuan sosial yang nantinya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Upaya pencegahan ini sendiripun yang sering disebut dengan *Community Development Crime Prevention*. Pencegahan kejahatan ini adalah memadukan antara pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta agar dapat mengurangi terjadinya konflik dan kejahatan.

Konflik Kepentingan Menghambat Pembangunan

Proses pembangunan tentunya memerlukan pembebasan lahan dimana proyek-proyek tersebut merupakan proyek pemerintah. Begitu pula yang terjadi oleh BPWS selaku otoritas pembangunan di wilayah Suramadu. Di Madura sempat terjadi penolakan terhadap pembangunan yang tidak mensejahterakan masyarakat. Penolakan ini didengungkan oleh LSM dan masyarakat yang kritis terhadap hak-haknya. Terkadang penolakan ini memiliki kepentingan sendiri, bukan karena kepentingan masyarakat namun juga karena motif ekonomi.

Dalam proses temuan data dilapangan bahwa penyebab kekecewaan warga sudah muncul ketika pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Menurut salah satu warga yang turut terkena pembebasan lahan saat pembangunan jalan tol. Ia tidak mau menjual karena proses ganti ruginya tidak sepadan. Warga tidak setuju karena proses ganti ruginya belum sepadan sesuai dengan permintaan mereka. Oleh karena itu warga masih menolak untuk dibebaskan lahannya. Sama halnya seperti yang pernah dibahas oleh Brewer (1998), *civil unrest* memiliki peran yang nyata pada masyarakat lokal, hal ini besar pengaruhnya pada struktur komunitas. Komunitas berupaya mempertahankan dirinya dari serangan luar. Mempertahankan diri inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik vertikal, yang menjadi kontra produktif dari misi pembangunan, antara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan dengan masyarakat.

Akibat dari hal ini kemudian membuat pembangunan tidak berjalan bagaimana semestinya. Sejak diresmikan 10 Juni 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum tampak pembangunan yang terlihat. Semua masih saja seperti semula. Pembedanya hanyalah sebuah jalan yang panjang yang nantinya akan menjadi jalan tol di wilayah Madura. Selain konflik yang mungkin saja muncul, kejahatan juga menjadi permasalahan di

wilayah Suramadu, khususnya Madura. Akses dari desa menuju jalan tol sangat sepi.

Pencegahan Kejahatan dengan Menekankan Upaya Perlindungan Diri

Pencegahan kejahatan ini ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal (Dermawan, 1994, h.17).

Menurut O'Block, (1981), "*Community based program in addition to various other preventive measures is an integral component of crime control*" (h.325). Di sini O'Block ingin mengatakan bahwa adanya program tambahan dalam upayanya dalam mengontrol kejahatan. Dari penjelasan yang lain pula menurut Hope (1995):

"Community crime prevention refers to actions intended to change the social conditions that are believed to sustain crime in residential communities"

"Pencegahan kejahatan kemasyarakatan mengacu kepada tindakan yang ditujukan untuk mengubah kondisi sosial di pemukiman masyarakat yang buruk akibat terjadinya kejahatan" (h.21).

Dalam penjelasannya, Hope ingin menjelaskan bahwa kejahatan yang sering terjadi khususnya di wilayah pemukiman dikarenakan kurangnya kepedulian dari lingkungan itu sendiri. Warga tidak merasa bahwa seluruh wilayah merupakan daerahnya yang mesti di jaga bersama, dan kejahatan merupakan suatu hal yang mengancam bagi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu-individu saja.

Kemudian Duffe (1980) dan Sampson (1987) di dalam jurnal *Community Crime Prevention* (Hope, 1995) membuat perbedaan *community crime prevention* menjadi dua dimensi:

- Dimensi Horizontal. Hubungan antara individu dengan individu lainnya di wilayah perumahan. Dimensi ini adalah hubungan yang horizontal antar sesama masyarakat.
 - Dimensi Vertikal. Hubungan antara sumber kekuasaan dengan masyarakat luas. Hubungan ini sifatnya vertikal, contoh dari dimensi ini adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat, atau pengusaha dengan masyarakat.
-

Community Crime Prevention ini juga dapat dikatakan sebagai kegiatan “*self-help*”. *Self-help* sendiri menekankan kepada keikutsertaan masyarakat dalam upaya strategi pencegahan kejahatan. Nauta (1974), Nixon (1979), serta Zander (1979), yang dikemukakan dalam tulisan Dermawan (1995), mengatakan bahwa konsep tentang kohesi sosial juga merupakan elemen penting dari kontrol sosial informal. Faktor dasar seperti kepercayaan, kepentingan, karakteristik sosial juga menjadi peranan penting dalam mempengaruhi upaya-upaya pencegahan kejahatan.

Dalam tulisannya pula Dermawan (1995) mengatakan bahwa pembentukan komunitas merupakan hal yang penting guna membentuk kedekatan fisik. Kedekatan fisik inilah yang nantinya akan memunculkan kontrol sosial informal di lingkungan masyarakat itu sendiri. Semakin kecil komunitas tersebut, semakin erat pula hubungan antar individu. Dalam konteks ketetangaan, kontrol sosial informal merujuk kepada perkembangan, ketaatan, dan penegakan norma-norma setempat bagi tingkah laku masyarakat. Wilson (1975) mengatakan bahwa kontrol sosial informal di dalam komunitas ketetangaan adalah ketaatan dari standar hukum dan tingkah laku masyarakat yang sesuai dalam tempat-tempat umum di mana orang-orang tinggal dan pergi, standar tersebut menjadi konsisten dengan (dan bersifat mendukung) nilai-nilai dan gaya hidup dari komunitas ketetangaan tertentu (Dermawan, 1995).

Dalam tulisannya pula Here (1976) mengatakan bahwa komunitas ketetangaan yang didasarkan pada tempat tinggal, dibatasi oleh perangkat individu yang berdekatan dalam hal tempat tinggal, di mana para individu tersebut terikat dengan persoalan-persoalan lokal dalam dasar-dasar yang teratur dan memiliki keterikatan emosional pada lingkungan dan penghuninya. Hal inilah yang kemudian disebut dengan “perasaan komunitas” (Dermawan, 1995).

Karakteristik Masyarakat Sekitar Jembatan Surabaya Madura dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan

Kondisi dan karakteristik masyarakat tiap daerahnya berbeda-beda. Begitupula di sekitar Jembatan Suramadu yang sebagian besar penduduknya bersuku Madura, mereka juga masih menganut adat-istiadat yang cukup kental. Kekkerabatan yang erat, karena wilayahnya yang rata-rata perkampungan maka kebanyakan dari mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Masyarakat seperti inilah yang kemudian dimaksud dalam tulisan Dermawan (2005) bahwa komunitas yang kemudian terbentuk dapat

membentuk kedekatan fisik yang nantinya akan memunculkan kontrol sosial informal.

Kontrol sosial inilah yang kemudian dapat membuat *self-help* sebagai pertahanan diri untuk menolong dirinya sendiri dari gangguan kejahatan. *Self-help* ini memungkinkan masyarakat untuk peduli dalam menjaga lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan program Cipta Kampung Aman yang dilakukan oleh Polwiltabes Surabaya dan Pemda Surabaya untuk meningkatkan kepedulian warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

Dalam program ini selama sebulan masyarakat dibuat untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya dengan membangun fasilitas keamanan, melakukan siskamling, peduli kepada sesama, dan kesemuanya dilakukan dengan swadaya masyarakat sendiri. Namun diakhir acara, kampung yang teraman akan dinobatkan sebagai pemenang. Sebulan memang waktu yang singkat dan sangat mustahil jika tiba-tiba semua kampung menjadi aman. Namun acara ini setidaknya akan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungannya sendiri dalam jangka panjang.

Namun hal yang agak berbeda justru terjadi di wilayah sekitar Madura. Masyarakat enggan mengungkapkan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi diwilayahnya. Hal ini menjelaskan tentang faktor dasar seperti kepercayaan, kepentingan, karakteristik sosial juga menjadi peranan penting dalam mempengaruhi upaya-upaya pencegahan kejahatan. Karakteristik sosial disini menjadi dominan, dimana masyarakat enggan mengungkapkan karena takut adanya balas dendam dari pelaku.

Kadangkala keterikatan sosial itu justru menyebabkan masyarakat tidak berani untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan takut, mengenal pelaku, ataupun merasa hal tersebut bukan urusannya. Namun upaya dari Polsek Sukolilo untuk mengungkapkan kejahatan yang ada adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal.

Pendekatan-pendekatan inilah yang seharusnya oleh kepolisian setempat dilakukan dalam strategi pencegahan kejahatan. Masyarakat didorong untuk melakukan pengamanannya sendiri dan juga melaporkan setiap kejadian ke polisi setempat. Hal ini juga dianggap efektif guna mengungkap kasus-kasus kejahatan yang khusus. Masyarakat lebih tahu daerah sekitarnya tentang sesuatu yang janggal dan diluar kebiasaan. Jika setiap keanehan atau kejanggalan dilaporkan oleh kepolisian, maka akan semakin memudahkan kepolisian untuk bertindak, bahkan mencegah terjadinya kejahatan.

Memang benar seperti yang dikatakan oleh Here (1976), bahwa ada persoalan-persoalan lokal dalam dasar-dasar yang teratur dan memiliki

keterikatan emosional pada lingkungan dan penghuninya. Hal inilah yang kemudian disebut dengan “perasaan komunitas” (Dermawan, 1995). Perkataan ini dapat dikatakan dan digunakan untuk mendorong upaya pencegahan kejahatan, namun juga terkadang membuat beberapa masyarakat takut mengungkapkan peristiwa kejahatan yang terjadi diwilayahnya.

Pencegahan Kejahatan dengan Pengembangan Masyarakat

Community Development Crime Prevention berbeda dengan *Community Crime Prevention*. Jika *community crime prevention* lebih menerapkan kepada kontrol sosial informal, *community development crime prevention* adalah upaya mencegah terjadinya kejahatan melalui pengembangan masyarakat. Pencegahan kejahatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dianggap penting agar masyarakat dengan sendirinya merasa kebutuhannya telah tercapai. Sehingga merasa tidak perlu lagi melakukan kejahatan, dikarenakan hidupnya sudah mencukupi.

Dalam membuat program-program pengembangan masyarakat sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahannya sendiri. Menurut Kornblum & Boggs (1984), di dalam artikel berjudul *Crime Prevention Through Social Development* (NN, 1995), program pengembangan masyarakat ingin sukses, diperlukan kesadaran dari pembuat program bahwa kontrol yang mengakibatkan berkurangnya kejahatan tidak akan bisa dipaksakan dari luar, perasaan pentingnya pencegahan kejahatan harus timbul dari masyarakat itu sendiri.

Paul Friedman (2002) melakukan program strategi pencegahan kejahatan di Queensland, Australia. Friedman berupaya untuk membangun komunitas yang lebih aman terhadap tindakan kejahatan dan faktor-faktor penyebab kejahatan. Tujuannya adalah untuk membuat daerah Queensland lebih aman. Adapun menurutnya untuk mencapai misi dari program tersebut dibuatlah 5 strategi, yakni:

- Menguatkan komunitas;
- Mendukung keluarga, anak-anak, dan pemuda;
- Mengurangi angka kekerasan;
- Mengadakan keamanan publik;
- Berhadapan dengan pelaku.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan dengan pengembangan masyarakat adalah dengan cara memodifikasi kondisi

kriminogenik. Menurut Van Rens (1991), kerangka untuk mengubah atau memodifikasi kondisi tersebut adalah:

- Penguatan sumber daya manusia;
- Kreatifitas memecahkan masalah;
- Restrukturisasi;
- Model alternatif organisasi dan tindakan.

Modifikasi Kondisi Kriminogenik dalam Lingkungan Fisik Secara Luas untuk Mengurai Tindakan Kejahatan

Potensi konflik dan kejahatan itulah yang kemudian mendorong beberapa jajaran terkait untuk melakukan strategi pencegahan kejahatan. Jika polisi sudah memiliki *jobdesk*-nya sendiri, maka BPWS melakukan langkah-langkah yang sebenarnya merupakan langkah-langkah strategi pencegahan kejahatan masa depan, walaupun mereka tidak menyebutnya demikian. Jika menuruti strategi pencegahan kejahatan yang dipaparkan oleh Brantingham dan Faust (1976), pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh BPWS adalah pencegahan kejahatan yang primer. Pencegahan kejahatan tersebut memodifikasi kondisi kriminogenik dalam lingkungan fisik dan sosial secara luas. Van Rees (1991) juga mengatakan bahwa *community development* fokus kepada pemberdayaan SDM “Sebagai suatu kerangka kerja, *community development* memusatkan perhatian pada: 1. penguatan SDM; 2. Kreatifitas pemecahan masalah; 3. restrukturisasi; dan 4. model alternatif dari organisasi dan tindakan” (Farichah, 2010). *Community Development Crime Prevention* yang dilakukan oleh BPWS antara lain:

A. Penguatan Sumber Daya Manusia

Pola kemitraan yang dilakukan oleh BPWS adalah dengan memberikan jaminan kepada masyarakat semacam *ID Card* bahwa mereka mendapatkan prioritas dalam mengembangkan sumber daya disana. *ID Card* yang diberikan tersebut nantinya sebagai alat untuk memprioritaskan penduduk lokal dalam mengelola sumber daya yang ada atau sebagai tenaga kerja. *ID Card* ini berlaku dan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari pengembangan Jembatan Suramadu khususnya pada saat pembebasan lahan.

Pelatihan-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pun akan mendukung masyarakat menyongsong pembangunan. Pelatihan tersebut nantinya akan mendukung perkembangan masyarakat dengan sendirinya. BLK yang digagas BPWS bekerjasama dengan Bupati nantinya akan menambah kemampuan penduduk untuk mengembangkan dirinya dan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan dirinya dan mensejahterakan dirinya.

B. Kreatifitas Pemecahan Masalah dengan Lapangan Pekerjaan

Masalah mendasar di Madura adalah rendahnya pendidikan dan lapangan kerja yang sulit. Kebanyakan dari mereka akhirnya harus merantau ke kota-kota besar di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Dengan adanya pembangunan tersebut, diharapkan akan semakin banyak terserap tenaga kerja khususnya bagi penduduk lokal. Jadi lapangan pekerjaan yang diberikan akan disesuaikan kemampuan dan latar belakang dari masyarakat lokal tersebut. Jadi semuanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan juga perusahaan yang mengharapkan tenaga kerja yang ada tidak menyimpang dengan keahliannya. Jadi tujuan dari perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan juga tercapai.

Bantuan modal pun akan diusahakan oleh BPWS guna menjadikan masyarakat yang mandiri, tidak selalu bergantung dengan perusahaan. Bantuan modal ini diusahakan BPWS agar nantinya masyarakat dapat berusaha. Pemberian modal dan adanya lapangan pekerjaan adalah upaya sebagai bentuk dari kreatifitas pemecahan masalah dalam kemiskinan.

C. Melakukan Restrukturisasi

Upaya restrukturisasi dilakukan dengan berbagai program dan rencana pembangunan oleh BPWS. Salah satunya adalah pembangunan *Rest Area* yang didalamnya terdapat ruko-ruko para pedagang. Area ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat perekonomian, restoran, penjualan cinderamata, dan pusat penjualan oleh-oleh. Disamping itu dalam rencana pembangunan juga akan dibuat di sisi Stadion Karapan Sapi Madura yang akan menjadi *icon* Pariwisata Madura. Ini adalah upaya untuk tetap mengangkat budaya Madura dalam pembangunan tersebut.

Upaya strategi-strategi pengembangan diatas adalah upaya untuk mengembangkan masyarakat yang nantinya menjadikan potensi kejahatan menurun atau hilang. Masyarakat dengan sendirinya tidak akan melakukan kejahatan lagi, karena tujuan melakukan kejahatan sudah hilang. Mereka sudah mendapatkan pekerjaan, penghasilan, sehingga hasrat untuk melakukan kejahatan hilang.

Setara dengan apa yang dibahas dalam strategi yang dibuat oleh Van Rensselaer (2002) yaitu memperkenalkan konsep untuk membangun masyarakat yang lebih aman. Penelitian tersebut diterapkan di Queensland, namun disini peneliti mencoba menerapkannya di wilayah pengembangan Suramaya-Madura.

1. Menguatkan komunitas

Hal ini dilakukan dengan cara menjaga adat istiadat yang ada di daerah Madura. Disini peran BPWS adalah dengan mengangkat kebudayaan, khususnya Madura. Kebudayaan yang diangkat adalah dengan membuat Stadion Karapan Sapi Internasional. Hal ini akan menguatkan dengan sendirinya komunitas. Karena masyarakat Madura sangat senang dan bangga dengan kegiatan kebudayaan ini. Hampir setiap kegiatan-kegiatan daerah pasti ditemui perlombaan karapan sapi. Dengan pembangunan ini masyarakat akan menjadi peduli bahwa pemerintah dan pihak-pihak swasta tidak saja mementingkan kemajuan perusahaan dan organisasinya, namun juga memperhatikan masyarakat.

2. Mendukung keluarga, anak-anak, dan pemuda

Hal yang akan dilakukan oleh BPWS adalah dengan membuat lokasi pariwisata dan taman bermain. Upaya ini dilakukan agar wilayah pengembangan ini menjadi suatu objek wisata yang menarik bagi keluarga, anak-anak, dan juga pemuda. Seperti lokasi wisata di Madura yang kurang menarik, pembangunan wisata diharapkan dapat memenuhi hasrat rekreasi warga sekitar.

3. Mengurangi kekerasan.

Kekerasan disini adalah bentrokan fisik dalam pembebasan lahan. BPWS sangat berhati-hati dalam upaya pembebasan lahan ini. Niat yang mereka lakukan adalah membangun Madura, sehingga upaya paksa pembebasan lahan adalah cara yang tidak dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan. BPWS melakukan penjelasan kepada masyarakat agar mau menjual lahannya. Hal tersebut dengan mempertimbangkan antara harga sebelum pembangunan dengan harga setelah pembangunan. BPWS menawarkan ganti "untung", bukan ganti rugi.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjelaskan keuntungan-keuntungan selanjutnya jika ingin menjual lahannya. Keuntungan yang ada adalah dengan memberikan *ID card* yang diharapkan nantinya dapat digunakan untuk bersama-sama membangun Madura. Dapat sebagai prioritas lapangan pekerjaan, atau prioritas untuk dapat berusaha.

4. Mengadakan keamanan publik

Program-program ini dilakukan dengan pembangunan *rest area* dan pusat ekonomi. Program ini nantinya akan melokalisir pedagang, dan menjadikan daerah perdagangan yang lebih asri dan menjadi pusat belanja. Dengan penataan yang bagus, diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan, dan masyarakat menjadi diuntungkan dengan adanya pembangunan tersebut.

Selain itu keamanan publik yang dilakukan adalah dengan adanya Lomba Kampung Aman. Lomba ini memang bukan dilakukan oleh

BPWS, namun program ini dinilai dapat meningkatkan *awareness* masyarakat untuk melakukan pengamanan di wilayahnya sendiri.

5. Berhadapan dengan pelaku

BPWS dalam upayanya melakukan pengembangan adalah dengan mendekati diri kepada pemuka-pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dinilai mempunyai kekuatan untuk menggerakkan massa. Masyarakat Madura masih sangat taat kepada tokoh-tokoh yang dituakan atau dihormatinya, mereka biasanya sangat patuh untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Oleh sebab itu dengan adanya pendekatan ini diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan penjelasan dan pengertian akan pentingnya pembangunan ini dan bagi kemajuan masyarakat pada umumnya.

Tentunya dalam pembangunan ini peran masyarakat lokal sangatlah penting. Hal ini untuk melanjutkan upaya-upaya yang dilakukan atas program-program yang telah dilaksanakan. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi maka hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Kornblum & Boggs (1984), agar program pengembangan masyarakat ingin sukses, institusi pembuat program harus menyadari bahwa kontrol yang mengakibatkan berkurangnya kejahatan tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Perubahan masyarakat harus muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah BPWS banyak memperkerjakan orang-orang lokal dalam melakukan pembangunan di Wilayah Jembatan Suramadu,

Kesimpulan

Berbagai penjelasan tentang konsep pengembangan masyarakat yang menciptakan strategi pencegahan kejahatan telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, demikian pula gambaran dari seluruh konsep *Community Development Crime Prevention* Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yaitu penerapan kemitraan dengan pemberian lapangan pekerjaan dan modal usaha. Sehingga, masyarakat dapat merasakan dan menikmati pembangunan secara langsung. Lapangan pekerjaan tersebut dapat membuat masyarakat menjauhi segala keinginannya untuk melakukan kejahatan.

Pembangunan fasilitas perekonomian akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pembangunan pusat perekonomian BPWS meliputi *rest area* yang nantinya menjadi pusat perekonomian di sekitar Suramadu variasinya meliputi kios pedagang hingga 800 toko, restoran, toko souvenir, cinderamata, dan lain-lain yang dapat mendukung pariwisata Pulau Madura.

Disamping itu juga, pembangunan objek pariwisata juga akan mengangkat pariwisata yang nantinya akan mendukung perekonomian masyarakat. Pembangunan ini melihat kepada kearifan lokal.

Kesemua upaya yang dilakukan oleh BPWS adalah upaya pengembangan masyarakat yang nantinya secara tidak langsung dan dalam jangka panjang akan membuat masyarakat menjadi peduli terhadap lingkungan sekitar dan berupaya menciptakan kesadaran untuk melakukan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain pengembangan masyarakat dapat membuat masyarakat dengan sendirinya melakukan pencegahan kejahatan.

Kurangnya personil kepolisian menjadikan kurang efektifnya upaya pencegahan kejahatan, namun dengan konsep *Community Devepment Crime Prevention* masyarakat dengan sendirinya akan membantu pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan sendiri. *Community Devepment Crime Prevention* menjadi strategi pencegahan kejahatan yang sangat efektif karena langsung berasal dari masyarakat. Pencegahan kejahatan ini akan menimbulkan kesadaran sendiri bagi masyarakat untuk menjaga keamanannya.

Daftar Pustaka

- Adi, Rukminto Isbandi. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Brewer, J. D., dkk. (1998). *Informal Social Control and Crime Management in Belfast*. London: Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and Political Science. Diakses di <http://www.jstor.org/stable/4602781>
- Clarke, Ronald V. (1995). Situational Crime Prevention. *The University of Chicago Press*, 19, 91-150. Diakses di <http://www.jstor.org/stable/1147596>
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. (2009). *Jembatan Suramadu: Jalin Nusa Memajukan Bangsa*. Tidak diterbitkan.
- Dermawan, Mohammad Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
-

- _____. (1995). *Kondisi Kemandirian Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan. (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat)*. Tesis Magister Sosiologi: Tidak Diterbitkan.
- Fennelly, Lawrence J. (ed.). (2004). *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention*. New York: Elsevier Inc.
- Friedman, P. (2002). *Developmental Crime Prevention*. Queensland: Department of the Premier and Cabinet. Diakses di <http://www.jstor.org/stable/1147597>
- Hope, Tim. (1995). Community Crime Prevention. *The University of Chicago Press*, 19. 21-89. Diakses di <http://www.jstor.org/stable/1147595>
- Laycock, Gloria dan Tilley, Nick. (1995). Implementing Crime Prevention. *The University of Chicago Press*, 535-584. Diakses di <http://www.jstor.org/stable/1147603>
- Machdum, Sari Viciawati. (2002). *Program Pengembangan masyarakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*. Skripsi Sarjana Kesejahteraan Sosial: Tidak diterbitkan.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi: kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Jakarta: FISIP UI Press
- National Crime Prevention Council of Singapore. (2003). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Singapore: Author.
- No Name. (1995). Crime Prevention Through Social Development: A Literature Review. *Alberta: The John Howard Society of Alberta*. Diakses di <http://www.johnhoward.ab.ca/pub/pdf/C6.pdf>
- Supono, Joko. (1989). *Pengembangan Masyarakat Melalui Penerapan Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok*. Skripsi Sarjana Kesejahteraan Sosial: Tidak diterbitkan.
- Walker, David Le'ron. (1982). Community Development Specialist. *MENC: The National Association for Music Education*, 69.